



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nik, 1173026111820004, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Teungkem, tanggal 21 November 1982, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Timu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, bertindak untuk diri sendiri serta untuk 3 (tiga) orang anak kandung perempuan dibawah umur, yaitu: **1). Miftahul Jannah Binti Mustafa**, Nik 1173027003110002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, tanggal 30 Maret 2011, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Timu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, **2). Misbahul Jannah Binti Mustafa**, Nik 1108085112130001, tempat dan tanggal lahir, xxxxx xxxxx, tanggal 11 Desember 2013, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Timu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, **3). Nurul Fitriani Binti Mustafa**, Nik 1108084607160001, tempat dan tanggal lahir, xxxxx xxxxx 06 Juni 2016, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Timu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**;

Halaman. 1 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



PEMOHON 2, Nik, 1173023112680062, tempat dan tanggal lahir, Pulo Drien Samalanga, 31 Desember 1969, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Pemohon II;

PEMOHON 3, Nik, 1173022006730004, tempat dan tanggal lahir, Pandrah Kandeh, 20 Juni 1973, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon III;**

PEMOHON 4, Nik, 1173024603760007, tempat dan tanggal lahir, Pandrah kandeh, 06 Maret 1976, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV;**

PEMOHON 5, Nik, 1173024304820003, tempat dan tanggal lahir, Jeunib, 03 April 1982, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon V;**

PEMOHON 6, Nik, 1173025411860002, tempat dan tanggal lahir, Pandrah kandeh, 14 November 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon VI;**

PEMOHON 7, Nik, 1173021510900003, tempat dan tanggal lahir, Pandrah, 15 Oktober 1990, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon VII.** Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan

Halaman. 2 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VII memberikan kuasa kepada ANITA KARLINA, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office ANITA KARLINA, S.H & Partners* beralamat di kantor Jalan Medan Banda xxxx Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten xxxx xxxxx, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Desember 2023, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Mustafa Bin Sofyan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON 1 pada hari kamis tanggal 19 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 36/23/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat Kabupaten xxxx Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Mustafa Bin Sofyan semasa hidupnya dengan PEMOHON 1 telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 2.1). Miftahul Jannah Binti Mustafa, umur 12 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan ;
 - 2.2). Misbahul Jannah Binti Mustafa, umur 9 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan;
 - 2.3). Nurul Fitriani Binti Mustafa, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa Mustafa Bin Sofyan, telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 26 Agustus 2023 Di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman. 3 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di kebumikan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun;

4. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, Ayah Kandung almarhum bernama: Sofyan Bin Ghalep telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum pada tanggal 25 november 2008, begitu juga dengan Ibu Kandung almarhum yang bernama Khadijah Binti Arifin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum pada tanggal 13 Juli 2018;

5. Bahwa semasa hidupnya dari perkawinan antara PEMOHON 1 dengan Mustafa Bin Sofyan (almarhum) tidak mempunyai anak laki-laki namun Mustafa Bin Sofyan (almarhum) masih mempunyai saudara kandung yaitu:

5.1). PEMOHON 2;

5.2). Muhammad Nasir, ST. Bin Sofyan;

5.3). PEMOHON 4;

5.4). Nurul Husna, A.Md. Binti sofyan;

5.5). PEMOHON 6;

5.6). Muhammad Haidar, A,Md Binti sofyan;

6. Bahwa oleh karenanya almarhum (Mustafa Bin Sofyan) meninggalkan ahli waris, yaitu:

6.1). PEMOHON 1, selaku Istri Almarhum;

6.2). Miftahul Jannah Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;

6.3). Misbahul Jannah Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;

6.4).Nurul Fitriani Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;

6.5).PEMOHON 2, saudara laki-laki kandung almarhum;

6.6). Muhammad Nasir,ST. Bin Sofyan, saudara laki-laki kandung;

6.7).PEMOHON 4, saudara perempuan kandung almarhum;

6.8).PEMOHON 5, saudara perempuan kandung almarhum;

6.9). PEMOHON 6, saudaraperempuan kandung almarhum;

6.10).Muhammad Haidar. A.Md Binti sofyan,saudara laki-laki kandung almarhum;

7. Bahwa ketika almarhum (Mustafa Bin Sofyan) meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk

Halaman. 4 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum (Mustafa Bin Sofyan) sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum (Mustafa Bin Sofyan), selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum (Mustafa Bin Sofyan);

9. Bahwa almarhum (Mustafa Bin Sofyan) semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Lhokseumawe dengan no Rekening/tabungan 030.02.03.572303-5 atas nama Mustafa;

10. Bahwa Para Pemohon mengalami kendala dalam hal pencairan dana pada Bank xxxx Kantor Cabang Lhokseumawe disebabkan belum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan perbuatan Hukum;

11. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat Pencairan dana pada Bank xxxx Kantor Cabang Lhokseumawe dengan no Rekening/tabungan 030.02.03.572303-5 atas nama Mustafa;

12. Bahwa almarhum Mustafa Bin Sofyan juga mempunyai Tunjangan Pensiun untuk syarat pencairan dana pada PT TASPEN (Persero) (PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri) kantor Cabang Lhokseumawe atas nama Mustafa

13. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum untuk kepentingan Ahli Warisnya;

14. Bahwa untuk itu kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kuburkan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun, adalah:
 - 1) PEMOHON 1, selaku Istri Almarhum
 - 2) Miftahul Jannah Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;
 - 3) Misbahul Jannah Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;
 - 4) Nurul Fitriani Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;
 - 5) H.Safwan.SE,.M.S.M Bin Sofyan, saudara laki-laki kandung almarhum;
 - 6) Muhammad Nasir, ST Bin Sofyan, saudara laki-laki kandung almarhum;
 - 7) PEMOHON 4, saudara perempuan kandung almarhum;
 - 8) PEMOHON 5, saudara perempuan kandung almarhum;
 - 9) PEMOHON 6, saudaraperempuan kandung almarhum;
 - 10)PEMOHON 7, saudara laki-laki kandung almarhum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (Ex -Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya hadir ke persidangan;

Halaman. 6 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 36/23/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten xxxx Timur, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108082109230004, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 1108-KM-21092023-0010, atas nama Mustafa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LU-20022014-0012, atas nama Misbahul Jannah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LT-22032017-0039, atas nama Nurul Fitriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen

Halaman. 7 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1173-LT10102011-0004, atas nama Miftahul Jannah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1173021001190006, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1173023003065028, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1173021309110008, atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1173011711060052, atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1173020908110008, atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

Halaman. 8 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1173021001190006, atas nama Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;
- Fotokopi Buku Rekening Nomor Tabungan: 030.02.03.572303-5 atas nama Mustafa, yang dikeluarkan oleh Bank xxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi PT TASPEN, Nomor: 390072083 atas nama Mustafa, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (PERSERO) Kepala Kantor Cabang, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 883/54/2023, atas nama Khadijah Arifin, yang dikeluarkan oleh Geuchik xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;
- Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor: 21/2016/08/08/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mustafa Bin Sofyan yang merupakan suami dari Pemohon I serta saudara kandung dari Pemohon II, sampai dengan Pemohon VII;

Halaman. 9 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Mustafa Bin Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kebumikan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun, karena sakit;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Mustafa Bin Sofyan dan sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandungnya telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Mustafa Bin Sofyan mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu Miftahul Jannah Binti Mustafa, Misbahul Jannah Binti Mustafa, dan Nurul Fitriani Binti Mustafa;
 - Bahwa Mustafa Bin Sofyan tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari para ahli waris yang telah disebutkan dalam Permohonan ini;
 - Bahwa semua ahli waris tersebut masih hidup dan masih beragama Islam;
 - Bahwa almarhum tidak meninggalkan hutang dan wasiat kepada siapapun;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk syarat Pencairan dana pada Bank xxxx Kantor Cabang Lhokseumawe atas nama almarhum, serta almarhum juga mempunyai Tunjangan Pensiun untuk syarat pencairan dana pada PT TASPEN (Persero) (PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri) kantor Cabang Lhokseumawe atas nama almarhum;
 - Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan;
2. SAKSI 2, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman. 10 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mustafa Bin Sofyan yang merupakan suami dari Pemohon I serta saudara kandung dari Pemohon II, sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mustafa Bin Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kebumikan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun, karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Mustafa Bin Sofyan dan sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandungnya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Mustafa Bin Sofyan mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu Miftahul Jannah Binti Mustafa, Misbahul Jannah Binti Mustafa, dan Nurul Fitriani Binti Mustafa;
- Bahwa Mustafa Bin Sofyan tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari para ahli waris yang telah disebutkan dalam Permohonan ini;
- Bahwa semua ahli waris tersebut masih hidup dan masih beragama Islam;
- Bahwa almarhum tidak meninggalkan hutang dan wasiat kepada siapapun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk syarat Pencairan dana pada Bank xxxx Kantor Cabang Lhokseumawe atas nama almarhum, serta almarhum juga mempunyai Tunjangan Pensiun untuk syarat pencairan dana pada PT TASPEN (Persero) (PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri) kantor Cabang Lhokseumawe atas nama almarhum;
- Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan;

Halaman. 11 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan dan Para Pemohon memberikan kesimpulan untuk mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Mustafa Bin Sofyan, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kebumikan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun;
2. Bahwa almarhum semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON 1 pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 36/23/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat Kabupaten xxxx Timur;
3. Bahwa dari perkawinan antara almarhum semasa hidupnya dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Miftahul Jannah Binti Mustafa, umur 12 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan;
 - Misbahul Jannah Binti Mustafa, umur 9 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan;
 - Nurul Fitriani Binti Mustafa, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan;

Halaman. 12 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



3. Bahwa almarhum Mustafa Bin Sofyan (almarhum) tidak mempunyai anak laki-laki namun Mustafa Bin Sofyan (almarhum) masih mempunyai saudara kandung yaitu:

- 1). PEMOHON 2;
- 2). Muhammad Nasir, ST. Bin Sofyan;
- 3). PEMOHON 4;
- 4). Nurul Husna, A.Md. Binti sofyan;
- 5). PEMOHON 6;
- 6). Muhammad Haidar, A,Md Binti sofyan;

4. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat Pencairan dana pada Bank xxxx Kantor Cabang Lhokseumawe dengan no Rekening/tabungan 030.02.03.572303-5 atas nama Mustafa, dan almarhum Mustafa Bin Sofyan juga mempunyai Tunjangan Pensiun untuk syarat pencairan dana pada PT TASPEN (Persero) (PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri) kantor Cabang Lhokseumawe atas nama Mustafa

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang menerangkan tentang identitas Para Pemohon, serta alasan Para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal kematian dan Hubungan Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materiil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini,

Halaman. 13 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa ibu kandung dari almarhum Mustafa Bin Sofyan telah meninggal dunia serta Para Pemohon merupakan memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Mustafa Bin Sofyan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi mengetahui secara pasti tentang kematian Mustafa Bin Sofyan bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia disebabkan karena sakit, serta mengetahui Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Mustafa Bin Sofyan semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Miftahul Jannah Binti Mustafa, umur 12 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, Misbahul Jannah Binti Mustafa, umur 9 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan dan Nurul Fitriani Binti Mustafa, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan;
2. Bahwa almarhum Mustafa Bin Sofyan memiliki saudara kandung yaitu:
 - 1). PEMOHON 2;
 - 2). Muhammad Nasir, ST. Bin Sofyan;
 - 3). PEMOHON 4;
 - 4). Nurul Husna, A.Md. Binti sofyan;
 - 5). PEMOHON 6;

Halaman. 14 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6). Muhammad Haidar, A,Md Binti sofyan;

3. Bahwa Mustafa Bin Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kebumikan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun, karena sakit;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Mustafa Bin Sofyan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Mustafa Bin Sofyan;

- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan yang ada di Bank xxxx atas nama almarhum Mustafa Bin Sofyan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan, telah terbukti bahwa benar almarhum Mustafa Bin Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kebumikan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun, karena sakit

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman. 15 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Mustafa Bin Sofyan meninggal dunia karena sakit, dan bukan disebabkan oleh hal lain;

Menimbang, bahwa dalam hal kewarisan, sebelum melaksanakan pembagian harta warisan, dan sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (*vide* Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (*vide* Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan dari almarhum Mustafa Bin Sofyan yaitu istri, anak-anak serta saudara kandung dari almarhum Mustafa Bin Sofyan;

Menimbang, berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bercerita tentang harta warisan yaitu sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:

Halaman. 16 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkannya adalah lelaki terdekat (kekerabatannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustafa Bin Sofyan yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kesrem xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian di kuburkan di tempat pemakaman pribadi di Gampong Meunasah Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun, adalah;
 - 2.1. PEMOHON 1, selaku Istri Almarhum;
 - 2.2. Miftahul Jannah Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;
 - 2.3. Misbahul Jannah Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;
 - 2.4. Nurul Fitriani Binti Mustafa, anak perempuan kandung almarhum;

Halaman. 17 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. H.Safwan.SE,.M.S.M Bin Sofyan, saudara laki-laki kandung almarhum;
- 2.6. Muhammad Nasir, ST Bin Sofyan, saudara laki-laki kandung almarhum;
- 2.7. PEMOHON 4, saudara perempuan kandung almarhum;
- 2.8. PEMOHON 5, saudara perempuan kandung almarhum;
- 2.9. PEMOHON 6, saudaraperempuan kandung almarhum;
- 2.10. PEMOHON 7, saudara laki-laki kandung almarhum;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Halaman. 18 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Yenny Anisya Fitri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 19 dari 19 halaman. Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/MS.Lsk